

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN  
POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh:**

**AZWAR WATONI  
D1A 010 235**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2017**

**FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG PARTAI POLITIK**

**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**AZWAR WATONI  
D1A 010 235**

Menyetujui,  
Pembimbing Utama,



**Dr. Chrisdianto Eko Purnomo, SH., MH**  
NIP. 197809122003121001.

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI PARTAI POLITIK DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

Tujuan dari pembahasan ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pendidikan politik. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengaturan fungsi partai politik sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan pendidikan politik yang ditujukan kepada anggota dan masyarakat luas dengan mengacu kepada program masing-masing partai politik sesuai dengan AD/RT, dengan bentuk kegiatan seperti sosialisasi, diskusi, seminar, kegiatan sosial, dengan materi tentang aturan dan konstitusi partai untuk anggota partai atau kader partai dan peran penting masyarakat dalam berpolitik.

Kata Kunci : Fungsi Partai Politik, Pendidikan Politik.

## **ABSTRACT**

### **POLITICAL PARTY FUNCTIONS IN PROVIDING POLITICAL EDUCATION TO THE COMMUNITY BASED ON LAW OF NUMBER 2 OF 2011 ON THE AMENDMENT TO LAW NUMBER 2 YEAR 2008 ABOUT THE POLITICAL PARTY**

The purpose of this discussion was to find out how the arrangement of the political party functions in providing political education to the public and to know how the implementation of political education. The approximation method that used in this research was the Statutory Approach (Statute Approach). Conceptual Approached. Sociological approached. The conclusion of this research were the arrangement of the political party function has been regulated in several laws and regulations with the implementation of the political education aimed at the members of the party and the wider community which refers to the program of each political party in accordance to the AD / RT, with the form of activities such as socialization, seminars, social activities, which concerned to the party rules and constitutions for the parties members or parties cadres and also about important role of society in politics.

Keywords: Political Party Function, Political Education

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam sebuah bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak keterdidikan secara politik. Rakyat yang terdidik secara politik tentunya adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga Ia bisa ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan yang terjadi di lapangan.

Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa “Pendidikan politik (*politik education, political socialization, citizenship training*) yaitu meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi”.<sup>1</sup>

Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa “proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata kedalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal atau horizontal. Dengan demikian , pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit(*super class*) saja, walaupun kaum ini sering merupakan eksponen penggerak yang pital”.<sup>2</sup>

Partai politik mempunyai posisi (status) dan peranan (*rule*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak berpendapat bahwa partai politiklah yang menentukan demokrasi,

---

<sup>1</sup>Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1988, Hal 55-56

<sup>2</sup>*Ibid*,hal,54

karena partai merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*thedeegree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis.<sup>3</sup>

Saat ini sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Kehadiran partai politik dalam Negara demokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara. Baik buruknya sebuah partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah negara nantinya akan diisi oleh orang-orang partai politik yang ada melalui pemilu.

Sehingga peranan partai politik yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan-keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan isntitusi-institusi kenegaraan dan memegang peran penting dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interest*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara.<sup>4</sup>

Oleh karena itu proses demokratisasi yang sehat mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari Warga Negara. Partisipasi politik yang otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika Warga Negara cukup terdidik secara politik.

---

<sup>3</sup>Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005 hal 52

<sup>4</sup>*Ibid*, hal, 54

Akan tetapi menjadi persoalan saat ini di era pasca reformasi keikutsertaan warganegara dalam arena politik menampakkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik, didalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya, di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golput (golongan putih) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figure yang ditawarkan. Selain itu pelaksanaan partisipasi politik yang sehat masih terancam akan penggunaan politik uang (*money politics*). Begitu pula, adanya dugaan permasalahan terkait proses mobilisasi massa di daerah-daerah terpencil yang masih terkendala akses informasi maupun netralitas proses pengawasan.

Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut adalah rendahnya pendidikan politik yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, karena sudah menjadi tugas bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena partai politik dianggap paling tahu tentang politik dan situasi politik sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik.

Sehingga penting untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dan mengkaji tentang pengaturan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang dalam hal ini yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah DPD Partai Demokrasi Perjuangan, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya, DPD Partai Nasional Demokrat.

## II PEMBAHASAN

### **Pengaturan Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai peraturan Negara yang tertinggi yang menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Oleh sebab itu, Peraturan Perundang-Undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai peraturan Negara yang tertinggi UUD 1945 banyak menjelaskan tentang bagaimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan hukum positif yang mengatur kepartaian di Indonesia yang merupakan satu kesatuan. Dengan demikian, pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak dapat dipisahkan dari pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Pembahasan tentang fungsi partai politik, berdasarkan Pasal 11 ayat(1) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana :Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Menciptakan iklim

yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>5</sup>

Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional, fungsi pertama Partai Politik yakni sebagai sarana atau wadah pendidikan politik, baik bagi anggota-anggotanya maupun bagi warga masyarakat luas. Pendidikan politik tidak hanya diperoleh dari mekanisme pengkaderan yang bersifat internal, melainkan juga dapat diperoleh dan dipahami dari berbagai macam kegiatan politik misalnya melalui rapat-rapat politik, diskusi politik, pernyataan politik, pidatopolitik, dan lain sebagainya yang tidak hanya dapat diikuti oleh anggota-anggota suatu partai Politik melainkan juga oleh warga masyarakat secara umum.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik mempunyai tujuan khusus diantaranya adalah untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan dan memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

---

<sup>5</sup> *Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai politik* pasal 11 ayat (1)

<sup>6</sup> <http://Ejournal.Unsrat.ac.id> PS Itinyo. *Pendidikan politik*. Di akses pada hari jum'at 07.10.2016 pukul 11 wita.



serta membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 juga menerangkan bahwa segala bentuk kegiatan pemilihan umum merupakan bentuk sosialisasi politik yang dijelaskan dalam Pasal 33 dan 37, dan 186, pasal 33 “Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat” kemudian Pasal 37 “Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon melalui website KPU”.

Pasal 186 ayat 2 “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pendidikan politik bagi Pemilih, survey atau pendapat tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokratis, dan memerlukan pendidikan

politik bagi masyarakat, oleh karena itu Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan tentang pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik<sup>7</sup>, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan prinsip pedoman fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik untuk memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dan memberikan kemudahan bagi partai politik, partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah dalam mengakses jalur jalur terkait penyelenggaraan pendidikan politik di daerah.

Pasal 4 juga menjelaskan tentang Prinsip fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dilaksanakan secara adil, merata, transparan, dan non diskriminatif.

### **Pelaksanaan Pendidikan Politik Yang Dilakukan Oleh Partai Politik**

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tidak terlepas dari program masing-masing partai politik, program partai politik tidak terlepas dari Anggaran Dasar (AD) yang merupakan kebijakan tertinggi dalam partai yang menjadi pedoman bagi peraturan di bawahnya dalam melaksanakan aktivitas politik. Sementara Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan aturan yang menjabarkan lebih lanjut mengenai isi Anggaran Dasar (AD) partai politik tersebut.

Sehingga partai politik di wilayah Lombok Tengah dalam hal ini, DPC PDIP Kabupaten Lombok Tengah, DPC Gerakan Indonesia Raya dan DPD

---

<sup>7</sup>Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik*. Menimbang Hurup a, b.

Nasional Demokrat, sebagai sample dari penelitian ini. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dijadikan rujukan oleh partai tersebut sebagai dasar pelaksanaan kegiatan partai, sehingga dapat dikatakan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) memberi arahan kepada partai tentang apa yang harus dilakukan oleh partai. Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan politik, dalam Anggaran Dasar (AD) partai politik harus memuat pendidikan politik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2011,

Partai politik melaksanakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Pada pembahasan kali ini Penulis mencoba memfokuskan tentang pendidikan politik bagi masyarakat yang telah dilaksanakan oleh partai politik di Kabupaten Lombok Tengah dalam hal ini DPD Partai NasDem, DPC Partai Gerindra, dan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Menurut Ahmad Syamsul Hadi selaku sekretaris DPD Partai Nasdem ‘’pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Nasdem lebih ditujukan kepada anggota partai untuk memahami tentang aturan dan konstitusi partai, dan untuk dijadikan kader karena Nasdem masih terbilang baru. Akan tetapi dalam satu tahun terakhir bentuk pendidikan kepada masyarakat luas adalah sosialisasi akan pentingnya politik bagi kehidupan berbangsa dan memahami kesetaraan gender’’<sup>8</sup>

Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang dilaksanakan DPD partai Nasdem Kabupaten Lombok Tengah menurut laporan pertanggungjawaban sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ahmad Syamsulhadi, selaku sekretaris DPD Partai Nasdem Lombok Tengah, pada hari jumat tanggal 18 November 2016 pukul 14:30 pm

Pada tahun Anggaran 2016DPD Partai Nasdem mendapatkan Anggaran dari APBD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 53.000.000.00 dari jumlah perolehan suara partai Nasdem pada pemilu legeslatif tahun 2014 sebanyak 70.656(4 kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah), dan digunakan Rp 32.000.0000 untuk keperluan prasarana dan keperluan lain seperti transportasi, konsumsi dalam hal pelaksanaan pendidikan politik kader yang diikuti oleh 24 orang selama 2 kali yang bertempat di kantor DPD Nasdem Lombok Tengah berdasarkan laporan pertanggung jawaban partai Nasdem yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan memahami aturan dan konstitusi partai dan pelatihan calon anggota partai terkait dengan konstitusi partai yang merupakan bagian dari pendidikan politik terdiri dari calon anggota dan tokoh-tokoh masyarakat dengan materi pentingnya berpolitik, dan untuk kegiatan sayap-sayap partai untuk memahami tentang pentingnya politik.

Menurut H. Izin Pratama selaku sekretaris DPC Gerindra bahwa, 'pada tahun 2016 Gerindra sudah melakukan pendidikan politik 3 kali, yang melibatkan seluruh anggota dan seluruh masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat dan mendapatkan materi yang berbeda pula, dan akan tetap akan dijalankan oleh DPC Gerindra terkait dengan pendidikan politik tersebut'<sup>9</sup>

Kegiatan kegiatan yang terkait dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC partai Gerindra mendapat anggaran dari APBD Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 113.665.200.000 dari jumlah perolehan suara pada pemilu legeslatif tahun 2014 sebanyak 70.656(6 kursi di DPRD Kabupaten Lombok

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Izin Pratama, selaku sekretaris DPC Gerindra Lombok Tengah, pada hari jumat tanggal 18 November 2016 pukul 10:40 am

Tengah), dan menggunakan dana sebesar Rp 70.000.000 berdasarkan laporan pertanggung jawaban partai Gerindra yang di terima oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan di gunakan untuk keperluan pendidikan politik kader partai yang diikuti oleh 100 orang dengan materi pentingnya solidaritas, konsolidasi, koordinasi sesama anggota partai, yang dilaksanakan di kantor sekretariat DPC Gerindra Lombok Tengah. Dan Pendidikan untuk seluruh sektor masyarakat yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan anggota tentang pentingnya berpolitik dan pengenalan dan program Partai Gerindra untuk kepentingan masyarakat yang diikuti oleh 150 orang yang diselenggarakan di desa Marong Kecamatan Praya Timur. Serta untuk sosialisasi dan silaturahmi kepada beberapa tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait dengan peran penting masyarakat dan tokoh agama untuk membangun politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di Desa Sengkol Kecamatan Pujut.

Sedangkan pendidikan politik menurut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam hal ini DPC PDIP Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan wawancara dengan Lukman selaku wakil sekretaris DPC PDIP bahwa ‘’pendidikan politik sangat penting karena merupakan strategi partai untuk mendidik anggota partai untuk lebih memahmai konstitusi partai dan ideologi partai yang bersifat internal dan eksternal untuk masyarakat luas dan bagi kami pendidikan politik bukan sekedar hanya sebatas mengadakan forum forum diskusi formal, akan tetapi seluruh kegiatan partai yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan bagian dari pendidikan politik itu seperti pendampingan terhadap

anggota dewan yang mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, sumpah pemuda, acara kebhinekaan, gotong-royong, kebersihan dll’’.<sup>10</sup>

DPC PDIP Kabupaten Lombok tengah berdasarkan laporan program telah merencanakan pendidikan politik dalam satu bulan minimal satu kali dari bulan Maret sampai Desember baik itu untuk internal yaitu diskusi dan silaturahmi dengan materi ideologi dan konsolidasi kepada seluruh tingkatan partai di antaranya Pimpinan Anak Cabang yang berjumlah 12 anak cabang yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Tengah dan 139 Ranting.

Sedangkan untuk pendidikan eksternalnya yaitu pendidikan untuk masyarakat luas menurut Lukman selaku wakil sekretaris “DPC PDIP secara formalnya masih belum maksimal karena pendidikan politik itu tidak hanya terkait dengan diskusi khusus tapi setiap kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat adalah bentuk pendidikan politik<sup>11</sup>. Pendidikan politik yang sudah dijalankan pada tahun 2016 adalah pendidikan menuju SBMPTN (seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri) yang diikuti oleh 450 orang calon mahasiswa seLombok Tengah yang melibatkan kalangan Akademisi, Anggota DPRD Provinsi Anggota PDIP yang sedang menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan di sekretariat DPC PDIP Kabupaten Lombok Tengah dan kegiatan silaturahmi bersama masyarakat di 12 Kecamatan yang diselenggarakan di Juni sampai November yang diikuti oleh struktur partai, fraksi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Lembaga Sosial

---

<sup>10</sup> Hasilwawancara dengan Lukman, selaku wakil Sekretaris DPC PDIP Lombok Tengah, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 pukul 10;45 am

<sup>11</sup> Hasilwawancara dengan Lukman, selaku wakil Sekretaris DPC PDIP Lombok Tengah, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 pukul 11;45 am

Masyarakat terkait dengan masalah isu-isu pembangunan, program kerja pemerintah daerah, refleksi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah, tantangan dan peluang Kabupaten Lombok Tengah dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDIP dari yang terprogram di atas merupakan bagian kecil saja dari pendidikan politik yang kami laksanakan, karena pendidikan politik menurut DPC PDIP tidak secara formal saja tetapi dengan menunjukkan jati diri sebagai orang PDIP maka itu juga termasuk sebagai pendidikan politik, selain dari kegiatan kegiatan lain yang langsung berhubungan dengan masyarakat, termasuk juga lewat media sosial yang sedang berkembang saat ini seperti Facebook, Tweter dan media sosial lainnya.<sup>12</sup>

Adapun program kerja terkait pendidikan politik yang dilaksanakan DPC PDIP Kabupaten Lombok tengah menurut laporan pertanggung jawaban sebagai berikut;

Pada tahun anggaran 2016 DPC PDIP mendapat anggaran dana sebesar Rp.47.600.000. dari jumlah perolehan suara partai PDIP pada pemilu legeslatif tahun 2014 sebanyak 27.723 (2 kursi di DPRD Kabupaten Lombok Tengah). Sebesar Rp.28.800.000 digunakan untuk pendidikan politik, baik itu pendidikan internal ataupun eksternal.

Berdasarkan hasil pemaparan dari hasil wawancara dan data pertanggung jawaban partai politik di Lombok Tengah, dapat disimpulkan bahwa partai politik sudah menjalankan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat luas

---

<sup>12</sup>Hasilwawancara dengan Suhaimi, selaku ketua DPC PDIP Lombok Tengah, pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 pukul 11;45 am

tetapi dengan metode dan teknis materi yang beragam, tergantung dari program dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dari masing-masing partai politik dan tentunya dengan beragam metode baik itu diskusi, seminar, kegiatan sosial dll,

### **III PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pengaturan tentang fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menjelaskan tentang fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Instruksi Presiden No 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda, Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Yang keseluruhannya menjelaskan tentang bagaimana partai politik menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik baik dari jenis materi, tehnik pelaksanaan serta anggaran dalam menjalankan pendidikan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh beberapa Partai Politik seperti PDIP, Gerindra, Nasdem ditujukan kepada anggota dan masyarakat luas dengan mengacu kepada program masing-masing partai politik sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang dilaksanakan dalam bentuk



kegiatan-kegiatan diantaranya ; sosialisasi, diskusi, seminar, kegiatan sosial, dengan materi tentang aturan dan konstitusi partai untuk anggota partai atau kader partai dan peran penting masyarakat dalam berpolitik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama kondisi politik yang ada diwilayah masing-masing partai, yang sekaligus sebagai ajang partai politik untuk mensosialisasikan tujuan-tujuan partai yang keseluruhannya melibatkan anggota dan masyarakat seperti, tokoh agama, tokoh masyarakat.

### **Saran**

Aturan-aturan tentang fungsi Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat perlu dikaji dan direvisi karena terlalu memberikan kebebasan kepada partai politik untuk menjalankan fungsi sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat sehingga partai politik hanya menekankan kepada pendidikan kader dan kepentingan partai masing-masing, dan perlunya aturan yang mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai politik sebaiknya lebih meningkatkan lagi fungsinya sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat luas karena partai politik yang paling mengetahui keadaan atau situasi politik, dengan materi dan bentukl pendidikan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang, dan perlunya pengawasan dari pemerintah, baik itu pusat maupun daerah terhadap pelaksanaan fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Makalah dan Artikel

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, 2002.
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi press, Jakarta, 2005.
- Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 1988.
- Marwan Gufron, *Peran Persatuan Islam*, Yudistira, Jakarta, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- T.Masyurdi, 1995, *Pengantar Ilmu Politik* (Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya), Rajawali Pers Jakarta, 2005.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Ketiga* (Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani). Penerbit Prenada Media Group : Jakarta, 2008.

### B. Undang-Undang

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. LN No.8 Tahun 2011, TLN No.5189
- Indonesia, Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. LN No.176 Tahun 2008, TLN No 4924
- Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. LN No.195 Tahun 2012, TLN No 5351

Indonesia, Instruksi Presiden No 12 Tahun 1982 Tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. BN No.310 Tahun 2010

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. BN No.198 Tahun 2017

### **C. Internet**

Andi Ardian Syahrudin <http://prepository.Universitas Hasanuddin.ac.id>.

[http://www.academia.edu/6804753pentingnyapendidikan politik untuk mencipta demokrasi yang berkualitas](http://www.academia.edu/6804753pentingnyapendidikanpolitikuntukmenciptakademokrasiyangberkualitas)

<http://ejournal.Universitas sumatrara Utara.ac.id> PS Itinyo. Pendidikan politik.

<http://ejournal.Unsrat.ac.id> PS Itinyo. Pendidikan politik